
ASPEK YURIDIS (LANDASAN HUKUM) DAN DASAR HUKUM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh

Emilia Hasanah¹, Heri Sunandar², Nur Nasrina³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: ¹122190323746@students.uin-suska.ac.id, ²heririau@gmail.com,

³nurnasrina@uin-suska.ac.id

Article History:

Received: 12-12-2022

Revised: 18-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Keywords:

Shariah Banking, Legal Aspects, Operational Legal Basis

Abstract: *Legal Aspects of Sharia Banking Legislation, Law Number 21 of 2008, in terms of judicial philosophy and Sociological basically a sense of Justice has addressed the needs of the Islamic Ummah as a consequence of legal pluralism live and grow in the dynamics of Indonesian society. While from the juridical formalistic approach through the legal umbrella Act No.3 of 2006 and Act No. 4 of 2004 its implementation requires a judge in creating and upholding justice, should know and understand the aspirations and values of living in society and orientation, which should put forward justice together with the orientation of legal certainty and expediency.*

PENDAHULUAN

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari single banking system menjadi dual banking system tentunya memerlukan kesiapan dari Pemerintah untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara hierarkhis yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi.

Bank syariah harus mengacu pada dua jenis hukum, yakni hukum syariah dan hukum positif. Hukum syariah bersumberkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits. Turunan dari ketentuan Al Quran dan Hadits dalam kegiatan usaha dan bisnis bank syariah dituangkan dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Segala macam kegiatan dan usaha bank syariah tidak boleh dijalankan jika belum ada fatwa DSN MUI yang menerangkan, artinya fatwa DSN MUI menjadi acuan bagi bank syariah dalam menjalankan usaha dan bisnisnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini fatwa-fatwa DSN MUI yang telah dikeluarkan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) disebut dengan prinsip syariah perbankan. Prinsip syariah perbankan menurut ketentuan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa bank-bank syariah tidak boleh melanggar aturan prinsip syariah perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Karena tidak boleh dilanggar, maka berarti prinsip syariah perbankan telah menjadi hukum positif

PEMBAHASAN

Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara

husus. Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarkhi antara lain:

1. UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi.
2. Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
3. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
4. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus secara hierarkhi antara lain:

1. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.

Bank Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari undang-undang yang Telah disahkan oleh DPR dan Presiden RI, juga membuat instrumen hukum bagi akad Musyarakah Mutanaqisah, antara lain:

- a) PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- b) PBI No.10/16/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 Tentang 56 Perubahan Atas PBI No.9/19/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- c) PBI Nomor 10/17/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- d) PBI Nomor. 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- e) PBI Nomor 9/9/PBI/2007 Tanggal 18 Juni 2007 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- f) SEBI No.10/14/DPbS Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa BankSyariah.
- g) SEBI No.8/22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Selain itu, terdapat beberapa fatwa lain yang terkait, yaitu:

1. Fatwa DSN No.08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
2. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

4. Fatwa DSN Nomor.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al- Qardh
5. Fatwa DSN Nomor.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang

Aspek Hukum Perbankan Syariah

Aspek Yuridis Perbankan Syariah

Peradilan Agama, secara yuridis normatif merupakan amanat konstitusi Undang-undang NKRI 1945 Pasal 24, Pasal 25, yang konkretisasi formalitasnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang perbankan syariah, jika diteropong dari aspek yuridis merupakan hukum yang baik, karena hukum yang baik adalah hukum yang mempunyai kekuatan yuridis yang memberikan kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum unsur penegakan hukum dari Friedman (substansi, struktur dan kultur) penekanan unsur manusia merupakan pelaku utama dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dilihat dari pendekatan yuridis formalistik dengan payung hukum (UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 4 Tahun 2004) tentu pemahaman hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang berubah, lalu lintas kebutuhan yang semakin beragam dan kompleks merupakan realitas tuntutan kebutuhan hukum dan hukum bukan sekedar untuk menjadi bahan pengkajian secara logis rasional melainkan hukum dibuat untuk dijalankan. Perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat.

Aspek Filosofis Undang-undang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), keberadaannya sesungguhnya merupakan tuntutan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, khususnya perubahan lembaga peradilan agama menyangkut (kompetensi) yang harus diemban oleh peradilan agama dalam memenuhi amanat Undang-undang.

Peradilan Agama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara bagi umat Islam (orang yang beragama Islam) meliputi hukum keluarga (Nikah, Waris, Zakat) dan ekonomi syariah mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, surat berjangka menengah syariah, Securitas syariah, Pegadaian syariah, DPLK syariah, dan bisnis syariah.

Eksistensi Undang-undang Peradilan Agama UU Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI dan sekarang RUU Perbankan Syariah, tidak dapat dilepaskan dari historis (sejarah), artinya lahirnya institusi di atas bukan institusi yang "a historis" melainkan "historisch bepaald". Artinya munculnya dinamika hukum itu tidak dapat melepaskan /menyembunyikan dinamika sosial dibelakangnya. Hukum tumbuh, berkembang dan ambruk disebabkan oleh dinamika dalam masyarakat Polarisasi kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara sengketa perbankan syariah/perbankan Islam, yang dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pada Pasal 52 jika dilihat dari aspek filosofis yuridis pada dasarnya menjawab kebutuhan rasa keadilan Umat Islam sebagai konsekuensi fluralisme hukum yang hidup dan tumbuh.

Dasar hukum operasional bank syariah di Indonesia

Di dalam mengoperasionalkan bank syariah dasar hukum yang pertama adalah alquran dan hadis. Beberapa ayat didalam al-quran sebagaidasar operasional bank syariah antara lain adlah ayat-ayat yang melarang transaksi riba,larangan memakan harta orang lain secara batil serta hadishadis rasulullah yang senada dengan itu.Selain al-quran dan hadis, maka berdasarkan hukum positif landasandalam mengoperasionalkan bank syariah adalah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sebelum lahirnya undang-undang inilandasan operasional bankn syariah adalah undang-undang nomor 10 tahun1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Latar belakang dikeluarkannya regulasi perbankan syariah ini adalah:

1. Dalam rangka menciptakan tujuan pembangunan nasional berupaterciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasiekonomi, serta pengembangan ekonomi yang berdasarkan pada nilaikeadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuaidengan prinsip syariah,
2. Adanya kebutuhan masyarakat indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat,
3. Perbankan syariah memiliki kekhususan dibanding dengan perbankan konvensional, dan
4. Penganturan mengenai perbankan syariah melaui undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 belum spesifik.

Untuk itu maka perbankan syariah dirasa perlu diatur secara khusus didalam undang-undang tersendiri. Sehingga, keluarlah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun dasar pijakan keluarnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya,

yaitu:

1. Pasal 20 jo. Pasal 33 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimanatelah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998,
3. undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2004,
4. undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjaminan simpanan,
5. undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Dengan demikian maka didalam pelaksanaan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan syari'ah, yaitu :

1. Dasar Hukum Berupa Peraturan Perbankan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, merupakan dasar hukum pertama yang memberikan peluang bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992) untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil. Peraturan ini kemudian oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berprinsip syari'ah

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (dalam undang-undang lama ditetapkan oleh peraturan pemerintah).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menetapkan sistem perbankan di Indonesia sebagai "*dual banking system*", sistem perbankan ganda, konvensional dan syari'ah, yaitu bank-bank konvensional beroperasi berdampingan dengan bank-bank syari'ah. Dengan demikian landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya.

Berikutnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang memberikan kemudahan bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

2. Dasar Hukum Berupa Hukum Perjanjian

Kebanyakan transaksi antara nasabah dengan bank sebelumnya didahului oleh suatu perjanjian/kontrak antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Seringkali kontrak tersebut merupakan kontrak baku yang telah disediakan oleh bank yang bersangkutan. Konsekuensinya, ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang bersumber dari Buku III KUH Perdata Indonesia berlaku juga terhadap transaksi-transaksi perbankan tersebut.

3. Dasar Hukum Berupa Syari'at

Karena produk-produk bank syari'ah bersumber dari syari'at Islam, maka seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank syari'ah tidak boleh berlawanan dengan hukum Islam. Oleh karena itu ada keharusan untuk membentuk suatu Dewan Pengawas Syariah bagi bank yang bersangkutan. Hal ini dapat terlihat dari produk-produk yang dihasilkan yang dengan tegas disyaratkan dalam Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c). Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah aturan-aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Ketiga aturan tersebut mengikat perbankan syari'ah dalam mengimplementasikan produk-produk perbankannya. Undang-undang perbankan merupakan payung hukum bagi bank syari'ah dalam menjalankan tugas dan fungsi perbankannya sesuai prinsip syari'ah. Sedangkan Hukum Perjanjian sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah aturan yang dapat memandu terutama secara teknis pelaksanaan setiap jenis perjanjian yang dibuat bank dan nasabahnya. Adapun syari'at Islam merupakan pedoman bagi perbankan syari'ah dalam menjalankan kegiatan perbankan tersebut. Hal-hal yang ditemui dalam pelaksanaan perbankan ini yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah akan ditinggalkan.

Sehubungan dengan ketiga landasan hukum beroperasinya bank syari'ah di atas, perlu dijelaskan apabila terjadi sengketa antara bank syari'ah dengan nasabahnya mengenai penggunaan suatu jasa perbankan syari'ah, maka hukum yang berlaku adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, karena Hukum Perdata itulah yang

merupakan hukum positif. Hal ini tidak akan menimbulkan pertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata itu, bagi pembuatan suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contrac*). Berdasarkan asas ini, para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian (syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian itu), sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan dan dengan ketertiban umum. Asas lain yang perlu diperhatikan dalam hukum perjanjian adalah asas yang menentukan bahwa apabila di dalam perjanjian tidak diatur mengenai hal yang dipermasalahkan oleh para pihak, tetapi hal itu telah diatur oleh hukum perjanjian dalam KUH Perdata, maka ketentuan dalam KUH Perdata itu yang diberlakukan. Namun apabila mengenai hal itu telah diatur di dalam perjanjian, tetapi isi perjanjian itu berbeda dengan pengaturannya dalam hukum perjanjian di dalam KUH Perdata, maka yang harus diberlakukan adalah ketentuan dalam perjanjian itu dengan ketentuan sepanjang pengaturan dalam hukum perjanjin bukan merupakan ketentuan yang boleh disimpangi (ketentuan itu bersifat memaksa atau merupakan *dwingend rech*). Namun sebagian besar ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata tidak bersifat memaksa (*anvullend recht*). Untuk itu, Sutan Remy menyarankan supaya dalam perjanjian antara bank syari'ah dan nasabah mengenai penggunaan jasa tertentu diatur dan ditentukan secara rinci dan jelas mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dikehendaki oleh semua pihak agar berlaku bagi hubungan hukum antara bank syari'ah dan nasabah berkenaan dengan transaksi tersebut.

Pada tanggal 16 Juli 2008, peraturan mengenai perbankan syariah mendapat kepastian hukum dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini lahir sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta dorongan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur mengenai perbankan syariah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah juga mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada majelis ulama di Indonesia (MUI). Kemudian kepatuhan syariah tersebut direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

PENUTUP

Kesimpulan

Di dalam mengoperasionalkan bank syariah dasar hukum yang pertama adalah alquran dan hadis. Beberapa ayat didalam al-quran sebagaidasar operasional bank syariah antara lain adlah ayat-ayat yang melarang transaksi riba,larangan memakan harta orang lain secara batil serta hadishadis rasulullah yang senada dengan itu.Selain al-quran dan hadis, maka berdasarkan hukum positif landasandalam mengoperasionalkan bank syariah adalah undang-undang nomor 21tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sebelum lahirnya undang-undang inilandasan operasional bankn syariah adalah undang-undang nomor 10 tahun1998

tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus secara hierarkhi antara lain:

1. Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H aspek hukum perbankan syariah , Hal 13,
- [2] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Prenada, 2014), hlm. 2
- [3] Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Sinar Grafika Jakarta. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Gema Insani Jakarta. Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank
- [4] Ernawati. "Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Ekonomi Indonesia". Bilancia. Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2008;
- [5] Koentjoro, Diana Halim. "Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". Gloria Juris. Vol. 6 No. 2. MeiAgustus 200
- [6] Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam". Al-Mawarid. Edisi 18. Tahun 2008;
- [7] Muzamil, Mawardi. "Persamaan Perkreditan Perbankan Konvensional dan Pembiayaan Perbankan Syariah". Jurnal Hukum. Vol. 15 No. 3. April 2004. Yogyakarta; FH UII;

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN